

PENETAPAN-PENGANGKATAN-ANGGOTA-TAMBAHAN-PANITIA-PEMILIHAN-DISTRIK-SE-KOTA-JAYAPURA-DALAM-PENYELENGGARAAN-PEMILIHAN-UMUM

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAYAPURA NOMOR : 03/HK.03.1-Kpt/KPU-KOT/I/2019 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA TAMBAHAN PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SE-KOTA JAYAPURA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU XVII/2018 tanggal 23 Juli 2018 terkait Jumlah Anggota Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Provinsi Papua selaku KPU Kota Jayapura tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik se-Kota Jayapura dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 12 Tahun 1969, UU No. 6 Tahun 1993, UU No. 7 Tahun 2018, PKPU No: 32 Tahun 2018, PKPU No. 36 Tahun 2018, Surat KPU RI No: 1373/PP.05-SD/01/KPU/XI/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan mengangkat Nama-nama dalam lampiran keputusan ini sebagai anggota Tambahan Panitia Pemilihan Distrik se-Kota Jayapura , dan merupakan Penambahan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 se-Kota Jayapura dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, serta segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Panitia Pemilihan Distrik dibebankan pada APBN untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 07 Januari 2019.